



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KOTA MALANG
TENTANG
PENGUATAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM**

NOMOR: 100.3.7.1/087/35.73.111/2026

NOMOR: **04** /HK.02/K.JI-34/04/2026

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (28-04-2026) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **WAHYU HIDAYAT** : Wali Kota Malang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MOCHAMAD ARIFUDIN** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 358/HK.01.01/K1/09/2023 tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur masa Jabatan 2023-2028, berkedudukan di Jalan Danau Ranau Raya Nomor 1-A Kota Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah Wali Kota Malang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Malang.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penguatan Pelaksanaan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah landasan kerjasama bagi PARA PIHAK dalam upaya penguatan terhadap Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah mewujudkan pelaksanaan Pemilihan Umum yang efektif, berkualitas, berintegritas dan bermartabat.

Pasal 2 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan adalah di wilayah Kota Malang.

Pasal 3 OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan adalah tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terkait tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum meliputi:

- a. Pencegahan Pelanggaran;
- b. Penindakan Dugaan Pelanggaran;

- c. Penyelesaian sengketa proses pemilihan umum; dan
- d. Inovasi Kelembagaan.

Pasal 5
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK secara bersama-sama mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. membentuk tim teknis untuk melaksanakan kegiatan dalam Nota Kesepakatan ini;
- b. menyusun rencana kegiatan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini;
- c. melakukan koordinasi dalam tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. melakukan koordinasi terkait data dan informasi secara akurat.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain sasaran, keluaran, tahapan dan jadwal pelaksanaan, rincian tugas dan tanggung jawab perangkat daerah dan/atau unit kerja pelaksana yang terlibat, korespondensi, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (3) Perangkat daerah dan/atau unit kerja pelaksana yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan rincian tugas PARA PIHAK dengan memperhatikan waktu pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan ini berakhir.

- (3) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan, maka PIHAK yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Nota Kesepakatan ingin diakhiri.
- (4) Dalam hal PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu berakhir, dituangkan dalam Pengakhiran Nota Kesepakatan.

Pasal 8 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yaitu:
 - a. Untuk PIHAK KESATU:
 - Narahubung : Bagian Pemerintahan Setda Kota Malang
 - Alamat : Jalan Tugu Nomor 1 Kota Malang
 - Telepon : (0341) 320978
 - Pos-el : pemerintahan.malangkota.go.id
 - b. Untuk PIHAK KEDUA:
 - Penghubung : Sekretariat Bawaslu Kota Malang
 - Alamat : Jalan Danau Ranau Raya Nomor 1-A Kota Malang
 - Telepon : (0341) 5011045
 - Pos-el : set.malangkota@bawaslu.go.id
- (2) Selain korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk teknis pelaksanaan program/kegiatan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK menunjuk narahubung dan korespondensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan narahubung dan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (2), maka tidak diperlukan perubahan terhadap Nota Kesepakatan ini, namun PIHAK yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

Pasal 10
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Malang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing untuk PARA PIHAK, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MOCHAMAD ARIFUDIN
KETUA

PIHAK KESATU,

WAHYU HIDAYAT

NOTA KESEPAKATAN

Pemerintah Kota Malang dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Malang
Tentang Penguatan Pelaksanaan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Nomor : 100.3.7.1/087/35.73.111/2025
Nomor : 04/HK.02/K.JI-34/04/2026
Tanggal : 28 April 2026

RENCANA KERJA Penguatan Pelaksanaan Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum

N O	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUN G JAWAB	
							2	2	2	2	Pihak I	Pihak II				
							0	0	0	0						
							2	2	2	2						
							6	7	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	0	1	13	14	15	16	17
	Pengawasan , Pencegahan dan penindakan penyelenggaraan pemilihan umum	1. Membentuk Kelompok kerja pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum; 2. Sosialisasi Pendidikan Politik dan Literasi Demokrasi; 3. Koordinasi terkait data penunjang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.	Tahap I : Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum Tahap II : Pelaksanaan Fasilitasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahap III : Monitoring dan Evaluasi Pengawasan Penyelenggaraan	Para Pihak	Januari – Desember	- APBN Bawaslu Kota Malang - APBD Pemerintah Kota Malang					Melakukan koordinasi dalam rangka pembentukan kelompok kerja pengawasan, pelaksanaan sosialisasi pendidikan politik dan literasi demokrasi serta penyampaian kebutuhan data penunjang pengawasan pemilihan umum	Memfasilitasi penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum dan memberikan data penunjang terkait pengawasan penyelenggaraa n pemilihan umum	1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum; 2. Tersedianya data penunjang terkait pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum	1. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam pengawasan partisipatif 2. terpenuhinya data penunjang terkait pengawasan penyelenggaraa n pemilihan umum	Bawaslu Kota malang koordinator divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Malang : Badan Kesatuan bangsa dan politik	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	TAHAPAN	LOKASI	JADWAL	SUMBER DANA	TAHUN				TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
							2022	2023	2024	2025	Pihak I	Pihak II			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	13	14	15	16	17
			Pemilihan umum												
1.		1. Membentuk Kelompok kerja pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum; 2. Melakukan koordinasi terkait pengawasan pendataan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan,	Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan	Para Pihak	Januari – Desember	- APBN Bawaslu Kota Malang - APBD Pemerintah Kota Malang					Melakukan koordinasi dalam rangka pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan	Memberikan data kependudukan yang menunjang pengawasan pendataan daftar pemilih tetap berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Terciptanya kualitas pengawasan data pemilih tetap berkelanjutan	Pemutakhiran daftar pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap	Bawaslu Kota Malang; koordinator divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Pemerintah Kota Malang : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



PIHAK KEDUA,

MOCHAMAD ARIFUDIN



PIHAK KESATU,

WAHYU HIDAYAT